



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penempatan Rambu-Rambu Lalu Lintas Dalam Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2003 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2021-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan fungsi di bidang Perhubungan Kabupaten Wajo.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Perparkiran adalah perihal atau penyelenggaraan parkir dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.
9. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
11. Parkir di luar ruang milik jalan adalah parkir yang berada di luar ruang milik jalan.
12. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
13. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
14. Parkir Insidental adalah parkir kendaraan bermotor yang dilakukan atau terjadi hanya pada kesempatan atau pun waktu tertentu saja, cenderung tidak direncanakan, tidak rutin atau tetap melainkan sewaktu-waktu.
15. Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir.
16. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
17. Tarif Parkir Progresif adalah biaya parkir yang berakumulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah jam yang sesuai dengan waktu yang tercatat pada karcis.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

20. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas, dan/marka jalan.
21. Penyelenggara tempat parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
22. Bukti Pembayaran adalah surat keterangan yg menyatakan bahwa seseorang telah membayar sesuatu sesuai dng kesepakatan, dapat berupa kuitansi, resi, setruk, karcis.
23. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
26. Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
27. Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.
28. Taman Pelataran/parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
29. Taman Pelataran/parkir pendukung adalah suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan taman dan/atau bangunan yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan tempat parkir;
- b. izin penyelenggaraan parkir;

- c. tempat parkir khusus
- d. tarif parkir;
- e. pembayaran parkir;
- f. rambu dan marka;
- g. hak dan kewajiban;
- h. pengembokan dan pemindahan kendaraan
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga baik perorangan dan/atau badan; dan
 - c. perorangan atau badan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.
- (3) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir perorangan atau badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapat izin Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Fasilitas Parkir Perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. Parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. Parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi tempat parkir tepi jalan umum di Daerah.

- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perorangan maupun badan untuk fasilitas parkir.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada tepi jalan umum yang berada di wilayah administrasi Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan dibedakan menjadi:
- Parkir umum tetap; dan
 - Parkir umum insidental.

Paragraf 2

Parkir Umum Tetap

Pasal 6

- (1) Parkir umum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibagi menjadi zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (2) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
- Zona A;
 - Zona B;
 - Zona C;
 - Zona D; dan
 - Zona E.
- (3) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir umum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi tempat khusus parkir yang besaran tarifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Parkir Umum Insidental

Pasal 7

- (1) Parkir umum insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan perparkiran di tempat umum baik yang menggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidental.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Parkir Umum Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa:
 - a. taman/pelataran; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, nyaman, dan memiliki batas yang jelas.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Milik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam pengelolaan fasilitas parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir yang memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum
di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di luar ruang milik jalan, dapat berupa :
 - a. gedung Parkir Murni;
 - b. gedung Parkir Pendukung;
 - c. taman/Pelataran Parkir Murni; dan/atau
 - d. taman/Pelataran Parkir Pendukung.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin dari Bupati melalui Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan standar teknis.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pengelola dan/atau penyelenggara parkir masih menyelenggarakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan secara administrasi serta standar teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas.
- (4) Dalam Penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan secara berkala.
- (5) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukan;

- d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (6) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down* bagi gedung parkir;
 - c. sirkulasi udara bagi gedung parkir;
 - d. radius putar bagi gedung parkir; dan
 - e. jalur keluar darurat bagi gedung parkir.
- (7) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Bupati melalui Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 13

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir wajib menyediakan tempat parkir khusus dan/atau memprioritaskan tempat parkir untuk:
- a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya; dan
 - c. dipasang tanda parkir khusus.

BAB VI
TARIF PARKIR

Pasal 14

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formulaperhitungantarifsebagaimanadimaksudpada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Besaran tarif penyelenggara fasilitas parkir tidak melebihi 2 x nilai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir dengan pemberlakuan tarif parkir khusus atau *progresif* dan menentukan besaran tarif parkir maksimal dengan pemberlakuan tarif parkir maksimal terhadap penggunaan Fasilitas Parkir Umum milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberlakuan besaran tarif parkir khusus/*progresif* dan tarif parkir maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 16

- (1) Pengadaan Karcis Parkir untuk pembayaran parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan Karcis Parkir oleh Penyelenggara fasilitas parkir swasta wajib melapor kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, bentuk Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
RAMBU DAN MARKA

Pasal 17

- (1) Pada tempat parkir wajib dipasang rambu dan marka berupa:
- a. Rambu dan/atau media informasi yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain:
 1. waktu pelayanan Parkir;
 2. besarnya retribusi Parkir; dan
 3. jenis Kendaraan yang diperbolehkan Parkir.
 - b. Marka dan/atau tanda lain yang menunjukkan tempat parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Penyelenggara Fasilitas Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Parkir

Pasal 18

Penyelenggara fasilitas parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil atas pungutan tarif parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian atau ketetapan retribusi;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal atau tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.

Pasal 19

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dari Penyelenggara fasilitas parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian atau ketetapan retribusi;
- b. memungut tarif parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari pengelola dan/atau penyelenggara parkir.

Pasal 20

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; dan
- c. mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir, Petugas Parkir, dan Pengguna Parkir

Pasal 21

Dalam melakukan usahanya Penyelenggara fasilitas parkir mempunyai kewajiban:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan tempat parkir;
- c. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- d. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.
- e. memberikan tanda bukti pembayaran parkir dan apabila dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir;
- f. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada petugas parkir;
- g. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas;
- h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. membayar pajak, retribusi, dan sewa pemanfaatan lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
- k. menyediakan seragam untuk petugas parkir.

Pasal 22

Petugas Parkir mempunyai kewajiban:

- a. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- b. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
- c. menyerahkan bukti pembayaran kepada pengguna parkir;
- d. menyerahkan hasil pemungutan parkir kepada pengelola dan/atau penyelenggara parkir;
- e. memakai seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan yang telah ditetapkan oleh pengelola dan/atau penyelenggara parkir;
- f. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan;
- h. memberikan jaminan keamanan;
- i. mematuhi ketentuan tarif parkir yang berlaku; dan
- j. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.

Pasal 23

Pengguna Parkir mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
- b. menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- c. mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- d. meminta pembayaran parkir pada saat parkir; dan
- e. menunjukkan pembayaran parkir dan membayar tarif parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

BAB X

PENGGEMBOKAN DAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 24

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penggembokan dan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Penggembokan dan Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

- c. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - d. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan atau tidak ada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan;
 - e. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - f. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 1 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tanpa sepengetahuan petugas parkir akan dilakukan pengembokan.
 - g. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tanpa sepengetahuan petugas parkir dilakukan pemindahan kendaraan.
- (3) Pengembokan dan Pemindahan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh petugas dari Dinas.
- (4) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya disimpan di areal penyimpanan kendaraan dengan baik dan didokumentasikan.
- (5) Pengambilan kendaraan atau pelepasan gembok roda dilakukan oleh Dinas setelah pengguna parkir dengan menunjukkan:
- a. bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor;
 - b. membayar denda; dan
 - c. membayar biaya derek apabila dilakukan pemindahan dengan mobil derek.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembokan pada roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjaminan keamanan dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir di Daerah dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir;

- b. bimbingan dan pembinaan kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - c. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas kepada penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali sejak izin diberikan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan selain Penyelenggara fasilitas parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.
- (2) Setiap orang dilarang berhenti atau memarkirkan kendaraan pada tempat yang dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas bagi pemakai jalan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan /atau Badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 15 NOREG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.225.18

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum & HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Wajo, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna Serta memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;

Penyediaan fasilitas parkir tentunya harus memadai agar mempermudah mobilitas masyarakat. Penyediaan lahan parkir ini dapat dilakukan di dalam ruang milik jalan atau dikenal dengan parkir tepi jalan umum (on street) maupun parkir off street di gedung, pelataran atau bangunan yang khusus disediakan untuk parkir.

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran.

Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

cukup jelas

Ayat 4

cukup jelas

Ayat 5

cukup jelas

Ayat 6

yang dimaksud dengan " Ramp Up Kondisi jalan menanjak yang dilalui kendaraan yang menghubungkan antara suatu lantai dengan lantai selanjutnya yang berada pada tingkat lebih tinggi dalam gedung parkir dengan marka penunjuk arah naik ".

yang dimaksud dengan Ramp Down Kondisi jalan menurun yang dilalui kendaraan yang menghubungkan antara suatu lantai dengan lantai selanjutnya yang berada pada tingkat lebih rendah dalam gedung parkir dengan marka penunjuk arah turun".

Ayat 7

cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Hak dan kewajiban tersebut sebagai landasan yang jelas dan pasti bagi Penyelenggara maupun pengguna jasa, dengan tujuan mengutamakan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan klausul di atas maka tidak dibenarkan lagi pihak Penyelenggara mencantumkan pernyataan “ tidak bertanggung jawab atas hilang / rusaknya kendaraan atau barang di dalam kendaraan yang diparkir ” pada setiap karcis parkirnya.

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
huruf g
Cukup Jelas
huruf h
Cukup Jelas
huruf i
Cukup Jelas
huruf j
Cukup Jelas
huruf k
Cukup Jelas
huruf l
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 98